

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis maka dapat penulis menyimpulkan bahwa :

Hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di SLB Bhakti Luhur Malang belum terpenuhi secara maksimal. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, masih terdapat kebutuhan yang belum dipenuhi serta fasilitas yang kurang memadai, seperti jumlah ruang kelas yang terbatas dan tenaga pendidik yang masih sangat minim.

Dinas Pendidikan Kota Malang memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan pendidikan bagi penyandang disabilitas di SLB Bhakti Luhur Malang. Dukungan tersebut tercermin melalui penyediaan dana operasional, pelatihan bagi tenaga pengajar, serta pengembangan program pendidikan yang bersifat inklusif. Meskipun langkah-langkah tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah, masih ditemukan sejumlah kendala dalam implementasinya, seperti terbatasnya alokasi anggaran dan minimnya fasilitas pendidikan yang sepenuhnya aksesibel bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi berkelanjutan antara pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat agar hak mendapatkan pendidikan yang sesuai dan berkualitas bagi penyandang disabilitas dapat terpenuhi secara adil dan bermartabat

4.2 Saran

Agar pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di SLB Bhakti Luhur berjalan dengan baik lagi, penulis mempunyai beberapa saran :

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan anggaran guna memenuhi hak memperoleh pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas. Dana tersebut perlu dialokasikan dengan tepat, berdasarkan kebutuhan masing-masing anak, dilihat dari sisi kualitas dan kuantitas fasilitas pendukung yang disediakan. Selain itu, diperlukan evaluasi berkala terhadap upaya yang telah dilakukan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan benar-benar sejalan dengan kebutuhan dan memberikan dampak positif bagi anak-anak penyandang disabilitas.

Sekolah memiliki peran penting dalam mendukung dan mempercepat terpenuhinya hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. Salah satu tanggung jawab utamanya adalah merawat, menjaga dan meningkatkan sarana serta prasarana yang telah disediakan oleh pemerintah. Dengan kata lain, setiap fasilitas yang telah diberikan menjadi tanggung jawab sekolah untuk dipelihara dan dimanfaatkan sebaik mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.

Press, USA. Dr. Susilahati, M.Si *Pendidikan Inklusif*, Uwais Inspirasi Indonesia Anggota IKAPI Jawa Timur Nomor: 217/JTI/2019 tanggal 1 Maret 2019.

Wacks, R. *Philosophy of law: a very short introduction*. Oxford University, 2014.

Yanto, O., & SH, M. Negara hukum kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. *Edited by, 1*, 2020.

JURNAL

Adinda Anggraini, dkk " *Pendidikan Inklusif Sebagai Peran Penting Dalam Memberikan Pendidikan Setara Kepada Anak Berkebutuhan Khusus*" Vol.2 No 3 2024.

Alief Addzakir, Dhivaa Azka Ismaila Putri Djaelani " *Hukum Yang Mengatur Tentang Kesetaraan Hak Para Penyandang Disabilitas di Masyarakat Luas: Bagaimana Implementasinya*" No.3 Juli 2024.

Ananda Lufi Nabila, " *Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak-Anak Disabilitas*" Vol.1, No.3 Juni 2024 hlm.770.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights)

Muhammad Fadli Al Faiq, Suryaningsih, " *Hak Anak Penyandang Disabilitas*" Vol.1 No.2 April Tahun 2021 2021.

Muhammad Anshari, dkk " *Hak Memperoleh Pendidikan Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas*" Vol.2 (1) April 2018.

Nadziroh, dkk, *"Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan Dasar di Indonesia"*, Jurnal Pendidikan, Vol 4, (2018).

Natalia, dkk *"Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia"* Vol.3 No 3 2020.

Universal Declaration of Human Right

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta

Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasaan dan/atau Bakat Istimewa

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

INTERNET

Data Pokok Pendidikan (DAPODIK), Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, dapat diakses dilink berikut <https://dapo.dikdasmen.go.id/sekolah/C89882FFBD5A4ECBECE7>

Dindik Jatim Layanan BOPP, dapat diakses dilink berikut ini <https://www.google.com/search?q=pengertian+BOPP+dalam+pendidikan>

Neno Sri Wahyuningsih, Ketahui Prinsip-Prinsip Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus

<https://www.kompasiana.com/neno296487efa608a8b530a907f15214b7b1/prinsip-prinsip-pendidikan-anak-berkebutuhan-khusus>

